

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa, Polda Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

- 1) Melakukan penyuluhan hukum dan pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama
- 2) Melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah

b. Upaya Penanggulangan

- 1) Mencari informasi dari masyarakat
- 2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan
- 3) Membentuk tim khusus untuk memata-matai
- 4) Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 5) Membentuk tim khusus kejahatan dunia maya
- 6) Melakukan penggrebekan

2. Bahwa, kendala yang dihadapi Polda Yogyakarta, yaitu:

a. Sulit menentukan tempat permainan judi *online* dilakukan

Alat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dimana saja selama mendukung adanya jaringan internet, maka tempat praktek judi sepak bola *online* sulit untuk ditentukan.

b. Sulitnya mengungkap barang bukti karena kejahatan dunia maya berbeda dengan kejahatan konvensional, maka Polda Yogyakarta sangat kesulitan untuk mengungkap barang bukti dari pelaku.

c. Kurangnya pengawasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sehingga situs-situs perjudian *online* semakin marak di media sosial.

d. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat Masyarakat yang kurang paham dan kurang mengerti akan akibat dari praktek judi sepak bola *online*, membuat kepolisian kesulitan untuk mengungkap praktek judi sepak bola *online*.

e. Sulit menangkap bandar

Karena penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang masih sangat bebas dan kurangnya pengawasan, membuat bandar judi sepak bola *online* sulit dicari keberadaannya serta untuk ditangkap, kemungkinan besar bandar judi tersebut tinggal diluar negeri yang di negara tersebut melegalkan praktek perjudian.

f. Pendidikan lanjutan polisi

Kebanyakan Polisi zaman sekarang hanya berpendidikan dari sekolah Polisi Negara atau hanya sampai lulusan SMA, padahal dalam menangani perjudian diperlukan polisi-polisi yang berpengalaman dalam bidang ini apalagi dalam hal ilmu teknologi dan informasi.

**B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis atas permasalahan tentang praktek judi sepak bola *online* kepada Polda Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Polda Yogyakarta diharapkan untuk bekerja sama dengan masyarakat, dan memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat mengenai masalah-masalah hukum dan arti pentingnya dampak negatif dari perjudian dalam hal ini khususnya mengenai perjudian sepak bola *online*.
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi. Masyarakat hendaknya juga dapat membantu, memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana perjudian sepak bola *online* di sekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.
3. Polda Yogyakarta harus melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat ikut membantu

dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan praktek judi sepak bola *online* disekitar mereka.

4. Adanya pendidikan lanjutan atau khusus kepada anggota Polda Yogyakarta tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendukung dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan praktek judi sepak bola *online*



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Al.Wisnubroto,1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Bonger W.A, 1998, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta
- Kartono Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2003, *Patologi Sosial*, jilid I, UI Press, Jakarta
- Moeljatno,1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Soesilo,1998, *Kriminologi*. Politea, Bogor
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- , 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya
- , 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Wahid Abdul dan Labib Mohammad, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama,Bandung
- Widiyanti Ninik dan Waskita Yulius, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta

**Jurnal :**

Puji Astuti Dwi, 2013, *Impelementasi Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Berkaitan Dengan Penjualan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsume*, Jurnal Ilmiah, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Website:**

Papu Johannes, Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari [www.goggle.co.id](http://www.goggle.co.id) pada tanggal 19 September 2015

<http://nyangko.wordpress.com> nama-nama-10-olahraga-paling-populer-di-Indonesia pada tanggal 19 September 2015

**Nara Sumber :**

Kanitreskrim Polda Yogyakarta Kompol Suhadi

Satreskrim Polda Yogyakarta Bripka Sugeng Pamuji